



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM);**
2. Tempat lahir : Desa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Samsoe dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram Netto.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4.2. 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862304050581597 dan nomor IMEI 2 : 862304050581589

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4.3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah dengan Nomor Polisi BL 5520 CJ, nomor rangka : MH1JBN11XGK109061 dan nomor mesin : JBN1E1105956

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa Al Firas Bin Idrus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-17/BLP/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 dan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di jalan persawahan di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan sebuah pondok di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) Gram Netto," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa di Desa Kedai Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan mengobrol kepada Sdr. Heri yang sedang duduk menghisap Ganja dan Sdr. Heri lalu memberikan sedikit narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) batang rokok dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya. Selanjutnya sekira pukul pukul 08.00 wib, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual ayam di pasar pergi ke pasar Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan membawa narkoba jenis Ganja. Sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat dan menghisap narkoba jenis Ganja, Saksi Rapi Andi Bin Thamren (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai Terdakwa dan meminta sedikit narkoba jenis Ganja yang sedang Terdakwa hisap dan Terdakwa kemudian memberikan rokok yang sudah berisikan narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan "Nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya," selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bekerja di pasar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditelepon kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan "Firas, Saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" dan Terdakwa menjawab : "Tunggu dulu saya tanya sama kawan saya." Terdakwa kemudian menelepon ke Sdr. Heri dengan mengatakan "Ri, ada kawan Saya mau beli ganja dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" lalu Sdr. Heri menjawab "Ada, Saya lagi di jalan persawahan, aku tunggu di sini ya." Terdakwa lalu menelepon kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan "Ada, kamu pergi terus ke jalan persawahan Desa Kedai ya," Terdakwa kemudian juga langsung pergi ke tempat yang telah diarahkan Sdr. Heri di jalan persawahan di Desa Kedai Kecamatan Manggeng. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri dan Sdr. Heri langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil kepada Terdakwa. Sdr. Heri lalu bersembunyi di semak-semak dekat persawahan agar tidak terlihat orang. Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah ditelepon Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor bertemu Terdakwa di jalan persawahan di Desa Kedai seperti yang diarahkan Terdakwa. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu turun dari sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan kemudian pergi bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dengan membawa narkoba jenis ganja ke Pantai Ujung Manggeng di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng. Sdr. Heri kemudian keluar dari semak-semak, Terdakwa lalu memberikan uang

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Heri sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri di dekat jembatan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Sdr. Heri dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BL 5520 CJ warna merah hitam kemudian pergi ke Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan berhenti di salah satu pondok. Sdr. Heri lalu mengeluarkan dari dalam sakunya berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja dan bersama-sama dengan Terdakwa menghisap rokok yang berisikan narkoba jenis Ganja. Pada saat sedang menghisap narkoba jenis Ganja, Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa "Firas kamu telepon Rapi Andi, kamu suruh beli rokok Dji Sam Soe, nanti Saya kasih bakong (ganja)." Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan "Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu. Saya di Pantai Ujung Manggeng". Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi sampai di pondok dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren masih berada di atas sepeda motor, Sdr. Heri langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek Dji Sam Soe. Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa "Ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk kamu." Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa sementara Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi pergi ke kamar mandi di dekat pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan narkoba jenis ganja tersebut disimpan saku samping celana sebelah kanan Saksi Rapi Andi Bin Thamren.

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang sudah mendapat informasi adanya transaksi narkoba di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra langsung melakukan penangkapan dan menyergap Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Sdr. Heri. Saksi Anggota Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus warna coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja yang ditemukan dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Saksi Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Dari mana kamu dapat barang ini (ganja) ?" lalu Terdakwa menjawab "Dari Meulaboh Pak." Pada saat Saksi Anggota Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Anggota Kepolisian Sdr. Heri (DPO) yang sedang berada di pondok tersebut hendak pergi dari pondok sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung memegang Sdr. Heri (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana ?" lalu dijawab Sdr. Heri (DPO) "Saya mau mengambil air minum Pak, Saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini Pak," sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung melepaskan Sdr. Heri (DPO) dan meninggalkan lokasi pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama Terdakwa. Anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi mengenai barang bukti narkoba jenis ganja didapatkan dari mana, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska mengatakan narkoba jenis Ganja berasal dari Terdakwa. Salah satu Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada" Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi ?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak." Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini ?" Terdakwa menjawab "Dari Heri Pak," kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh ?" dan Terdakwa menjawab "Tadinya Saya salah dengar Pak, Saya pikir Bapak nanya Saya dari mana, makanya Saya jawab dari

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh karena Saya baru pulang dari Meulaboh Pak.” Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan surat Nomor : 058/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 atas nama Tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram milik Terdakwa Al Firas Bin (Alm) Idrus, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Al Firas Bin (Alm) Idrus adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dikembalikan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis Ganja dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa di Desa Kedai Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan mengobrol kepada Sdr. Heri yang sedang duduk menghisap Ganja dan Sdr. Heri lalu memberikan sedikit narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) batang rokok dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku celananya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual ayam di pasar pergi ke pasar Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan membawa narkotika jenis Ganja. Sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat dan menghisap narkotika jenis Ganja, Saksi Rapi Andi Bin Thamren (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai Terdakwa dan meminta sedikit narkotika jenis Ganja yang sedang Terdakwa hisap dan Terdakwa kemudian memberikan rokok yang sudah berisikan narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan "Nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya," selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bekerja di pasar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditelepon kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan "Firas, Saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" dan Terdakwa menjawab : "Tunggu dulu saya tanya sama kawan saya." Terdakwa kemudian menelepon ke Sdr. Heri dengan mengatakan "Ri, ada kawan Saya mau beli ganja dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" lalu Sdr. Heri menjawab "Ada, Saya lagi di jalan persawahan, aku tunggu di sini ya." Terdakwa lalu menelepon kembali

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan “Ada, kamu pergi terus ke jalan persawahan Desa Kedai ya,” Terdakwa kemudian juga langsung pergi ke tempat yang telah diarahkan Sdr. Heri di jalan persawahan di Desa Kedai Kecamatan Manggeng. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri dan Sdr. Heri langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil kepada Terdakwa. Sdr. Heri lalu bersembunyi di semak-semak dekat persawahan agar tidak terlihat orang. Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah ditelepon Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor bertemu Terdakwa di jalan persawahan di Desa Kedai seperti yang diarahkan Terdakwa. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu turun dari sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan kemudian pergi bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dengan membawa narkoba jenis ganja ke Pantai Ujung Manggeng di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng. Sdr. Heri kemudian keluar dari semak-semak, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Heri sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri di dekat jembatan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Sdr. Heri dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BL 5520 CJ warna merah hitam kemudian pergi ke Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan berhenti di salah satu pondok. Sdr. Heri lalu mengeluarkan dari dalam sakunya berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja dan bersama-sama dengan Terdakwa menghisap rokok yang berisikan narkoba jenis Ganja. Pada saat sedang menghisap narkoba jenis Ganja, Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa “Firas kamu telepon Rapi Andi, kamu suruh beli rokok Dji Sam Soe, nanti Saya kasih bakong (ganja).” Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan “Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu. Saya di Pantai Ujung Manggeng”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi sampai di pondok dengan menggunakan

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



sepeda motor, dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren masih berada di atas sepeda motor, Sdr. Heri langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek Dji Sam Soe. Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa "Ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk kamu." Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa sementara Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi pergi ke kamar mandi di dekat pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan narkoba jenis ganja tersebut disimpan saku samping celana sebelah kanan Saksi Rapi Andi Bin Thamren.

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang sudah mendapat informasi adanya transaksi narkoba di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra langsung melakukan penangkapan dan menyergap Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Sdr. Heri. Saksi Anggota Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus warna cokelat yang berisikan narkoba jenis Ganja yang ditemukan dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Saksi Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Dari mana kamu dapat barang ini (ganja) ?" lalu Terdakwa menjawab "Dari Meulaboh Pak." Pada saat Saksi Anggota Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Anggota Kepolisian Sdr. Heri (DPO) yang sedang berada di pondok tersebut hendak pergi dari pondok sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung memegang Sdr. Heri (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana ?" lalu dijawab Sdr. Heri (DPO) "Saya mau mengambil air minum Pak, Saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Pak,” sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung melepaskan Sdr. Heri (DPO) dan meninggalkan lokasi pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama Terdakwa. Anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi mengenai barang bukti narkoba jenis ganja didapatkan dari mana, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska mengatakan narkoba jenis Ganja berasal dari Terdakwa. Salah satu Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa “Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada” Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi ?” lalu Terdakwa menjawab “Iya Pak.” Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa “Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini ?” Terdakwa menjawab “Dari Heri Pak,” kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh ?” dan Terdakwa menjawab “Tadinya Saya salah dengar Pak, Saya pikir Bapak nanya Saya dari mana, makanya Saya jawab dari Meulaboh karena Saya baru pulang dari Meulaboh Pak.” Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan surat Nomor : 058/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 atas nama Tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu)

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram milik Terdakwa Al Firas Bin (Alm) Idrus, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Al Firas Bin (Alm) Idrus adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dikembalikan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO/belum tertangkap) sedang duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa di Desa Kedai Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan mengobrol kepada Sdr. Heri yang sedang duduk menghisap Ganja dan Sdr. Heri lalu memberikan sedikit narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) batang rokok dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di dalam saku celananya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual ayam di pasar pergi ke pasar Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan membawa

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja. Sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat dan menghisap narkotika jenis Ganja, Saksi Rapi Andi Bin Thamren (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai Terdakwa dan meminta sedikit narkotika jenis Ganja yang sedang Terdakwa hisap dan Terdakwa kemudian memberikan rokok yang sudah berisikan narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan "Nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya," selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bekerja di pasar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditelepon kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan "Firas, Saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" dan Terdakwa menjawab : "Tunggu dulu saya tanya sama kawan saya." Terdakwa kemudian menelepon ke Sdr. Heri dengan mengatakan "Ri, ada kawan Saya mau beli ganja dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu ?" lalu Sdr. Heri menjawab "Ada, Saya lagi di jalan persawahan, aku tunggu di sini ya." Terdakwa lalu menelepon kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan mengatakan "Ada, kamu pergi terus ke jalan persawahan Desa Kedai ya," Terdakwa kemudian juga langsung pergi ke tempat yang telah diarahkan Sdr. Heri di jalan persawahan di Desa Kedai Kecamatan Manggeng. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri dan Sdr. Heri langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja ukuran kecil kepada Terdakwa. Sdr. Heri lalu bersembunyi di semak-semak dekat persawahan agar tidak terlihat orang. Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah ditelepon Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor bertemu Terdakwa di jalan persawahan di Desa Kedai seperti yang diarahkan Terdakwa. Saksi Rapi Andi Bin Thamren lalu turun dari sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan kemudian pergi bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dengan membawa narkotika jenis ganja ke Pantai Ujung Manggeng di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng. Sdr. Heri kemudian keluar dari semak-semak, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Heri sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis ganja.

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Sdr. Heri di dekat jembatan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Sdr. Heri dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 Nomor Polisi BL 5520 CJ warna merah hitam kemudian pergi ke Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan berhenti di salah satu pondok. Sdr. Heri lalu mengeluarkan dari dalam sakunya berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja dan bersama-sama dengan Terdakwa menghisap rokok yang berisikan narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang menghisap narkotika jenis Ganja, Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa "Firas kamu telepon Rapi Andi, kamu suruh beli rokok Dji Sam Soe, nanti Saya kasih bakong (ganja)." Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan "Kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti Saya berikan ganja untuk kamu. Saya di Pantai Ujung Manggeng". Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi sampai di pondok dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren masih berada di atas sepeda motor, Sdr. Heri langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek Dji Sam Soe. Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa "Ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk kamu." Mendengar perkataan Sdr. Heri tersebut Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa sementara Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi pergi ke kamar mandi di dekat pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan narkotika jenis ganja tersebut disimpan saku samping celana sebelah kanan Saksi Rapi Andi Bin Thamren.
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang sudah mendapat informasi adanya transaksi narkotika di Pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra langsung melakukan penangkapan dan menyergap Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Sdr. Heri. Saksi Anggota Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus warna coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja yang ditemukan dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Saksi Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Dari mana kamu dapat barang ini (ganja) ?" lalu Terdakwa menjawab "Dari Meulaboh Pak." Pada saat Saksi Anggota Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Anggota Kepolisian Sdr. Heri (DPO) yang sedang berada di pondok tersebut hendak pergi dari pondok sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung memegang Sdr. Heri (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana ?" lalu dijawab Sdr. Heri (DPO) "Saya mau mengambil air minum Pak, Saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini Pak," sehingga Saksi Anggota Kepolisian langsung melepaskan Sdr. Heri (DPO) dan meninggalkan lokasi pondok. Selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama Terdakwa. Anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi mengenai barang bukti narkoba jenis ganja didapatkan dari mana, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska mengatakan narkoba jenis Ganja berasal dari Terdakwa. Salah satu Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada" Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi ?" lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak." Anggota Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini ?" Terdakwa menjawab "Dari Heri Pak," kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari Meulaboh ?" dan Terdakwa menjawab "Tadinya Saya salah dengar Pak, Saya pikir Bapak nanya Saya dari mana, makanya Saya jawab dari Meulaboh karena Saya baru pulang dari Meulaboh Pak." Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan surat Nomor : 058/60046.II/Narkoba/2024 tanggal 07 Februari 2024 atas nama Tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) Gram milik Terdakwa Al Firas Bin (Alm) Idrus, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Al Firas Bin (Alm) Idrus adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dikembalikan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test Napza atas nama Al Firas dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : THC (Marijuana Test) Positif (+).
- Bahwa Terdakwa Al Firas Bin (Alm) Idrus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Bagi diri sendiri.

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dengan sasaran pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di tempat wisata pantai Ujung Manggeng, Saksi dan rekan- rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok salah satu warung yang ada di tempat wisata tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berada diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan posisi hendak pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa curiga lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tepat di depan sepeda motor tersebut, dan pada saat berhenti tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang berada diatas sepeda motor tersebut (pengendara) membuang 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanannya kearah samping kanan sepeda motor yang dikendarainya saat itu dan melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung turun dari dalam mobil dan mengamankan kedua orang tersebut yang kemudian kedua orang tersebut di ketahui yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, lalu rekan Saksi lainnya mengamankan salah satu dari dua orang yang berada di pondok tersebut yang diketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi,"apa ini", sambil menunjukan kearah bungkus tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Saksi mendengar rekan Saksi berteriak dengan mengatakan (kamu mau kemana, jangan pergi dulu), lalu Saksi melihat salah satu orang yang berada di pondok tersebut hendak pergi meninggalkan pondok tersebut dan melihat hal tersebut Saksi langsung memegang orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Sdr. Heri (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana", Sdr. Heri (DPO) menjawab."saya mau mengambil air minum pak, saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini pak", mendengarkan hal tersebut, Saksi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama dengan Terdakwa, dan sesampainya di pondok Saksi baru mengetahui bahwa rekan Saksi lainnya ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja lainnya pada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya menghubungi Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setibanya Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya menjelaskan kronologi kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi saat itu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa,"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi" dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"iya pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa,"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak banyak saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan juga Aparatur Desa menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya dengan sasaran pantai Ujung Manggeng Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di tempat wisata pantai Ujung Manggeng, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok salah satu warung yang ada di tempat wisata tersebut dan 2 (dua) orang laki-

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- laki lainnya berada diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan posisi hendak pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa curiga lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tepat di depan sepeda motor tersebut, dan pada saat berhenti tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah satu dari 2 (dua) orang yang berada diatas sepeda motor tersebut (pengendara) membuang 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanannya kearah samping kanan sepeda motor yang dikendarainya saat itu dan melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung turun dari dalam mobil dan mengamankan kedua orang tersebut yang kemudian kedua orang tersebut di ketahui yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, lalu rekan Saksi lainnya mengamankan salah satu dari dua orang yang berada di pondok tersebut yang diketahui yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi,"apa ini", sambil menunjukan kearah bungkus tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Saksi mendengar rekan Saksi berteriak dengan mengatakan (kamu mau kemana, jangan pergi dulu), lalu Saksi melihat salah satu orang yang berada di pondok tersebut hendak pergi meninggalkan pondok tersebut dan melihat hal tersebut Saksi langsung memegang orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Sdr. Heri (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Heri (DPO) "kamu mau kemana", Sdr. Heri (DPO) menjawab."saya mau mengambil air minum pak, saya tidak ada kaitannya dengan perkara ini pak", mendengarkan hal tersebut, Saksi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama dengan Terdakwa, dan sesampainya di pondok Saksi baru mengetahui bahwa rekan Saksi lainnya ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja lainnya pada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya menghubungi Perangkat Desa setempat;
 - Bahwa setelahnya Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya menjelaskan kronologi

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Saksi dan rekan-rekan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi saat itu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Terdakwa saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi" dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "iya pak", lalu Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak banyak saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan juga Aparatur Desa menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amiruddin Bin Nyak Dek (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 18:00 WIB, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Lhok Pawoh, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian, lalu Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi yang bahwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Lhok Pawoh;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian tersebut, dan setibanya Saksi di tempat kejadian tersebut yaitu di salah satu pondok yang ada di tempat wisata Ujung Manggeng, Saksi melihat ada tiga orang laki-laki yang bukan merupakan warga Desa Lhok Pawoh yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dengan posisi tangan diborgol;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi tentang kronologis penangkapan ketiga orang tersebut dan Anggota Kepolisian juga memperlihatkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Anggota Kepolisian juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang di temukan pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi,"dari mana kalian peroleh narkoba diduga jenis ganja ini?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa,"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Ari Ariska dan Rapi Andi", kemudian Terdakwa menjawab,"iya pak", lalu

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Heri pak";

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung di bawa Anggota Kepolisian untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rapi Andi Bin Thamren dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Berawal tahun 2023 yang lalu Saksi bersama dengan Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam di pasar Desa Kedai Manggeng, lalu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang bekerja tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa menghisap diduga ganja di belakang ruko tempat jual ayam tersebut, lalu Saksi meminta sedikit diduga ganja yang sedang dihisap oleh Terdakwa saat itu, dan Terdakwa memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi sebanyak setengah batang rokok sisa yang dihisap oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis dan setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kembali bekerja dan beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Saksi sedang berada/duduk di teras rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue Rambot, tiba-tiba datang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang mana Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi adalah kawan tetangga kampung Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi duduk nongkrong di rumah

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan pada saat sedang duduk bercengkerama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi mengajak Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi patungan uang untuk membeli diduga ganja dari Terdakwa dengan mengatakan, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "ada", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta pinjam handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi untuk menghubungi kawan Saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat telepon Saksi tersambung dengan Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", lalu Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian selang waktu lebih kurang lima belas menit, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "ada, kamu pergi terus ke jalan ke persawahan Desa Kedai ya", dan setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke jalan persawahan Desa Kedai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB setiba di jalan Desa Kedai tempat yang diarahkan oleh Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah duluan berada ditempat tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "itu Al Firas", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Terdakwa, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi, dan setelah transaksi selesai Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut menuju ke pantai ujung manggeng;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Saksi beli dari

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa yang ukuran satu batang rokok habis Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi hisap bersama dengan Saksi pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kembali mendatangi rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menghubungi handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi memberikan handphone tersebut kepada Saksi, kemudian pada saat panggilan telepon tersebut tersambung Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "kamu dimana", dan Saksi menjawab, "saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi, "kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "kamu dimana", dan Terdakwa menjawab, "saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi menjawab lagi, "oke", kemudian setelah itu, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "Ri, Saksi suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi menjawab, "boleh", dan setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Terdakwa berada di pantai ujung manggeng;
 - Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi melihat Terdakwa bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Saksi kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



bersama dengan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan setiba di pondok tempat Terdakwa duduk, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi dan setelah transaksi selesai, Saksi bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan diduga ganja tersebut Saksi simpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Saksi kenakan pada saat itu kemudian pada saat hendak pergi dari pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang tidak Saksi kenal dengan mengendari mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Saksi dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;

- Bahwa kemudian Saksii melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi melihat Saksi membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga Saksi dan pada saat itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi,"apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi menjawab,"ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Saksi juga melihat Terdakwa yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi dibawa kepondok tersebut;
- Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi,"dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Saksi menjawab,"dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa,"apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Terdakwa menjawab,"iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa,"kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Terdakwa menjawab,"dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa,"kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Terdakwa menjawab,"tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi dan Terdakwa,"apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi dan Terdakwa menjawab,"tidak ada pak". Kemudian setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Sejahtera menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue dengan tujuan untuk duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren Saksi melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang duduk di teras rumahnya, lalu Saksi pun juga ikut duduk bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat sedang duduk bercengkerama tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi,"Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Saksi menjawab,"ada",

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren;

- Bahwa kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Saksi dan menghubungi kawannya yang awalnya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa, lalu Saksi memberikan handphone milik Saksi kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghubungi Terdakwa dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren berbicara dengan Terdakwa, Saksi tidak mendengar dengan jelas pembicaraan antara Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung mengajak Saksi untuk mengambil diduga ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju tempat yang diarahkan oleh Terdakwa yaitu di jalan Desa Kedai;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, setiba di jalan Desa Kedai di tempat yang sepi, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di tepi jalan desa tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi, "itu Al Firas", lalu Saksi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Terdakwa, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwad dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng Desa Lhok Pawoh;
- Bahwa pada Pukul 21.30 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek dji sam sue sebanyak 1 (satu) batang secara bergiliran, sehingga diduga ganja yang Saksi beli dari Terdakwa yang ukuran satu batang rokok habis Saksi hisap bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren pada saat itu, kemudian setelah menghisap diduga ganja tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pulang kerumah masing-masing;

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi menuju kerumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan tujuan untuk mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, kemudian setiba di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Saksi langsung menjumpai Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba handphone Saksi berdering dan Saksi melihat Terdakwa yang melakukan panggilan tersebut, kemudian Saksi memberikan handphone milik Saksi tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menjawab panggilan telepon dari Terdakwa, dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi, " Ri, Al Firas suruh beli rokok merek dji sam soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Saksi menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh";
- Bahwa kemudian Saksi yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung pergi dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi melihat Terdakwa bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Saksi kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Terdakwa dan setiba di pondok tempat Terdakwa duduk, Saksi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi yang berjarak lebih kurang seratus meter dari pondok tersebut untuk buang air kecil sementara itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Terdakwa dan kawannya berada di pondok. Dan setelah Saksi selesai buang air kecil, Saksi kembali ke pondok tersebut dan setiba di pondok Saksi melihat Saksi Rapi Andi Bin

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Thamren sudah berada di atas sepeda motor dengan posisi sepeda motor sudah nyala dan melihat hal tersebut Saksi juga ikut naik sepeda motor, dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Saksi dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Saksi melihat Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya ke arah samping kanan sepeda motor yang kami kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "apa ini", sambil menunjukan ke arah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Saksi juga melihat Terdakwa yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;

- Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Terdakwa menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak". Kemudian setelah itu Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 058/60046.III/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Samsue dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 5 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Al Firas, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Januari 2024 Pukul 00.30 WIB, Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren di Desa Kedai, dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO) sedang

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di jembatan yang ada di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke jembatan tersebut, dan pada saat Terdakwa berada di jembatan tersebut dengan posisi sudah dekat dengan Sdr. Heri (DPO), Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO) sedang menghisap diduga ganja lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Heri (DPO), "kamu lagi hisap ganja Ri?", kemudian Sdr. Heri (DPO) menjawab, "iya kenapa, apa kamu mau?", kemudian Terdakwa menjawab, "kalau ada boleh juga", lalu Sdr. Heri (DPO) memberikan sedikit diduga ganja tersebut kepada Terdakwa dengan ukuran satu batang rokok, kemudian diduga ganja tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Heri (DPO) duduk ngobrol sampai dengan jam 1 (satu) pagi di jembatan tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju ke pasar Desa Kedai dengan tujuan untuk bekerja sebagai penjual ayam dan diduga ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri (DPO) juga Terdakwa bawa bersama Terdakwa pada saat itu dan setiba di ruko tempat kerja, Terdakwa langsung bekerja seperti biasanya;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang jam istirahat, Terdakwa pergi ke belakang ruko dengan tujuan untuk menghisap diduga ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau merek dji sam soe dan pada saat Terdakwa sedang menghisap diduga ganja tersebut tiba-tiba rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi Rapi Andi Bin Thamren datang dan menjumpai Terdakwa di belakang ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta sedikit diduga ganja yang sedang Terdakwa hisap pada saat itu, lalu Terdakwa memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan ukuran setengah batang rokok dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis, kemudian setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kembali bekerja seperti biasanya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa melihat handphone Terdakwa ada panggilan masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal, kemudian pada saat Terdakwa mengangkat panggilan

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut Terdakwa mengetahui baru yang menghubungi Terdakwa adalah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan pada saat itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu?", lalu Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Heri (DPO) dan menanyakan diduga ganja kepada Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan, "Ri, ada kawan saya mau beli ganja dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", kemudian Sdr. Heri (DPO) menjawab, "ada, saya lagi di jalan persawahan, aku tunggu di sini ya", kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "ada, kamu pergi terus ke jalan persawahan Desa Kedai ya", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Heri (DPO) yaitu di jalan menuju ke persawahan di Desa Kedai;

- Bahwa setibanya di jalan tersebut Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Heri (DPO) yang sedang berada di jalan persawahan tersebut, kemudian Sdr. Heri (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Terdakwa dan setelah itu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi dan bersembunyi di semak-semak dekat persawahan tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, datang Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah tranTerdakwa selesai Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut. Kemudian setelah Saksi Rapi Andi Bin Thamren pergi, Sdr. Heri (DPO) keluar dari semak-semak dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.20 WIB, Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO) pergi ke pantai Ujung Manggeng, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Heri (DPO) berhenti di salah satu pondok yang ada pantai Ujung Manggeng, dan pada saat berada di pondok tersebut Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO) mengeluarkan satu batang

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang berisikan diduga ganja dari dalam sakunya, lalu Sdr. Heri (DPO) langsung menghisap rokok yang berisikan diduga ganja tersebut dan Terdakwa juga ikut menghisap diduga ganja tersebut secara bergantian bersama dengan Sdr. Heri (DPO), dan pada saat sedang menghisap diduga ganja tersebut, Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "firas kamu telpon rapi andi kamu suruh beli rokok dji sam soe nanti saya kasih bakong (ganja)", lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu pada saat panggilan telepon Terdakwa tersambung dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu dimana", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu belikan rokok dji sam soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menanyakan kepada Terdakwa, "kamu dimana", kemudian Terdakwa menjawab, "saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "oke". Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Heri (DPO) bahwa Saksi Rapi Andi Bin Thamren lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng;

- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi tiba di pondok pantai Ujung Manggeng tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren masih berada di atas sepeda motor yang dikendarainya saat itu, Sdr. Heri (DPO) langsung memberikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan rincian 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan satu bungkus lagi dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe, dan pada saat itu Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok untuk kamu", kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan langsung menjumpai Terdakwa sementara Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi pergi menuju ke kamar mandi yang ada di dekat pondok tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjumpai Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian setelah tranTerdakwa selesai, 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe yang diberikan Saksi Rapi Andi Bin Thamren kepada Terdakwa pada saat itu rokok tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Heri (DPO), kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa Ari Banta Saidi hendak pergi, lalu di waktu yang bersamaan pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi dengan mengendarai mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh Anggota Polisi tersebut langsung berhenti tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, lalu sebagian Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, dan Anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam pondok;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan dari dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa,"dari mana kamu dapat barang ini (ganja)", dan pada saat itu Terdakwa menjawab,"dari meulaboh pak", kemudian pada waktu yang bersamaan dari kejauhan lebih kurang dua puluh meter Terdakwa melihat Sdr. Heri (DPO) berupaya menghindar dan pergi meninggalkan lokasi pondok tersebut, kemudian Anggota Polisi langsung memanggil Sdr. Heri (DPO) dengan mengatakan,"kamu mau kemana, jangan pergi dulu", lalu Anggota Polisi yang lainnya langsung memegang Sdr. Heri (DPO) dan melakukan interogasi terhadap Sdr. Heri (DPO), dan setelah Sdr. Heri (DPO) diinterogasi, Anggota Polisi kembali melepaskan Sdr. Heri (DPO) lalu Sdr. Heri (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dibawa ke pondok dan digabungkan bersama Terdakwa di dalam pondok tersebut, kemudian Anggota Polisi menghubungi Perangkat Desa setempat;
- Bahwa setiba Perangkat Desa di tempat kejadian perkara, Anggota Polisi langsung menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada Perangkat Desa, lalu Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Saksi Rapi Andi Bin

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi saat itu dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merek dji sam soe yang ditemukan pada Terdakwa saat itu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi didampingi Perangkat Desa setempat menanyakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan juga kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "dari Alfiras pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Rapi Andi," dan Terdakwa menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", kemudian Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
- Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada dirumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Samsoe dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862304050581597 dan nomor IMEI 2 : 862304050581589;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah dengan Nomor Polisi BL 5520 CJ, nomor rangka : MH1JBN11XGK109061 dan nomor mesin : JBN1E1105956;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad Saputra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Amiruddin Bin Nyak Dek (Alm) merupakan Kepala Desa di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
3. Bahwa Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
4. Bahwa berawal tahun 2023 yang lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam di pasar Desa Kedai Manggeng, lalu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang bekerja tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa menghisap diduga ganja di belakang ruko tempat jual ayam tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta sedikit diduga ganja yang sedang dihisap oleh Terdakwa saat itu, dan Terdakwa memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren sebanyak setengah batang rokok sisa yang dihisap oleh Terdakwa, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis dan setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Terdakwa kembali bekerja dan beraktifitas seperti biasa;
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang berada/duduk di teras rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue Rambot, tiba-tiba datang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang mana Saksi Ari Ariska Bin Banta

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saidi adalah kawan tetangga kampung Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan pada saat sedang duduk bercengkerama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengajak Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi patungan uang untuk membeli diduga ganja dari Terdakwa dengan mengatakan, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama kawan saya", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "ada", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi untuk menghubungi kawan Saksi Rapi Andi Bin Thamren yaitu Terdakwa;

6. Bahwa pada saat telepon Saksi Rapi Andi Bin Thamren tersambung dengan Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa, "firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", lalu Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian selang waktu lebih kurang lima belas menit, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren melalui handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "ada, kamu pergi terus ke jalan ke persawahan Desa Kedai ya", dan setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke jalan persawahan Desa Kedai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;
7. Bahwa pada Pukul 21.00 WIB setiba di jalan Desa Kedai tempat yang diarahkan oleh Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa sudah duluan berada ditempat tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "itu Al Firas", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Terdakwa, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Saksi Rapi Andi Bin Thamren

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut menuju ke pantai ujung manggeng;
8. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kembali mendatangi rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren untuk jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menghubungi handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi memberikan handphone tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat panggilan telepon tersebut tersambung Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu dimana", dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menanyakan kepada Terdakwa, "kamu dimana", dan Terdakwa menjawab, "saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab lagi, "oke", kemudian setelah itu, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "Ri, Al Firas suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh", dan setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Terdakwa berada di pantai ujung manggeng;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



9. Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Saksi Rapi Andi Bin Thamren kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Terdakwa dan setiba di pondok tempat Terdakwa duduk, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah transaksi selesai, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan diduga ganja tersebut Saksi Rapi Andi Bin Thamren simpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Saksi Rapi Andi Bin Thamren kenakan pada saat itu kemudian pada saat hendak pergi dari pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendari mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;
10. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Saksi Rapi Andi Bin Thamren juga melihat Terdakwa yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;

11. Bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Terdakwa menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";
12. Bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak". Kemudian setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 058/60046.III/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Samsue dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas **nama AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

15. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 5 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Al Firas, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung THC (Marijuana Test);

16. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menukar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa berawal tahun 2023 yang lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam di pasar Desa Kedai Manggeng, lalu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat sedang bekerja tiba-tiba Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa menghisap diduga ganja di belakang ruko tempat jual ayam tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta sedikit diduga ganja yang sedang dihisap oleh Terdakwa saat itu, dan Terdakwa memberikan rokok yang berisikan diduga ganja tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren sebanyak setengah batang rokok sisa yang dihisap oleh Terdakwa, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghisap diduga ganja tersebut sampai habis dan setelah selesai menghisap diduga ganja tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "nanti kalau mau ganja kamu hubungi saya", kemudian setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Terdakwa kembali bekerja dan beraktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.30 WIB, Saksi Rapi Andi Bin Thamren sedang berada/duduk di teras rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren yang beralamat di Desa Alue Rambot, tiba-tiba datang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang mana Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi adalah kawan tetangga kampung Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi duduk nongkrong di rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan pada saat sedang duduk bercengkerama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengajak Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi patungan uang untuk membeli diduga ganja dari Terdakwa dengan mengatakan, "Ri, sama saya ada uang sepuluh ribu, apa ada tambahan uang sepuluh ribu sama kamu, kalau ada kita beli ganja sama

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan saya", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab,"ada", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren meminta pinjam handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi untuk menghubungi kawan Saksi Rapi Andi Bin Thamren yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat telepon Saksi Rapi Andi Bin Thamren tersambung dengan Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Terdakwa,"firas, saya ada uang dua puluh ribu, apa ada ganja sama kamu", lalu Terdakwa menjawab,"tunggu dulu saya tanya sama kawan saya", kemudian selang waktu lebih kurang lima belas menit, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rapi Andi Bin Thamren melalui handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren,"ada, kamu pergi terus ke jalan ke persawahan Desa Kedai ya", dan setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke jalan persawahan Desa Kedai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;

Menimbang bahwa pada Pukul 21.00 WIB setiba di jalan Desa Kedai tempat yang diarahkan oleh Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa sudah duluan berada ditempat tersebut lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren mengatakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi,"itu Al Firas", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti tepat di depan Terdakwa, kemudian Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja ukuran kecil kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, dan setelah transaksi selesai Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dengan membawa diduga ganja tersebut menuju ke pantai ujung manggeng;

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 Pukul 17.00 WIB, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kembali mendatangi rumah Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan mengajak Saksi Rapi Andi Bin Thamren untuk jalan-jalan sore dan minum kopi di tempat wisata pantai ujung manggeng, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi menuju ke pantai ujung manggeng, dan pada saat dalam

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan tiba-tiba Terdakwa menghubungi handphone milik Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi memberikan handphone tersebut kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, kemudian pada saat panggilan telepon tersebut tersambung Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu dimana", dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "saya lagi di jalan menuju ke pantai ujung manggeng", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "kamu belikan rokok Dji Sam Soe satu bungkus, nanti saya berikan ganja untuk kamu", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menanyakan kepada Terdakwa, "kamu dimana", dan Terdakwa menjawab, "saya di pantai ujung manggeng", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab lagi, "oke", kemudian setelah itu, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, "Ri, Al Firas suruh beli rokok Merek Dji Sam Soe satu bungkus, katanya ada ganja sama firas mau dikasih untuk kita tapi kita harus beli rokok untuk dia", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi menjawab, "patungan uang kita sepuluh ribu perorang?", lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "boleh", dan setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di salah satu kios yang ada di jalan menuju ke pantai ujung manggeng, dan setelah berhenti, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah itu Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kios tersebut untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok tersebut, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Terdakwa berada di pantai ujung manggeng;

Menimbang bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setiba di pantai ujung manggeng Saksi Rapi Andi Bin Thamren melihat Terdakwa bersama dengan satu orang kawannya yang tidak Saksi Rapi Andi Bin Thamren kenal sedang duduk di salah satu pondok yang ada di tepi pantai ujung manggeng tersebut, kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung menghampiri Terdakwa dan setiba di pondok tempat Terdakwa duduk, Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian pada saat Saksi Rapi Andi Bin Thamren bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rapi Andi Bin Thamren langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Dji

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Soe kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan setelah transaksi selesai, Saksi Rapi Andi Bin Thamren bersama dengan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi langsung pergi dan diduga ganja tersebut Saksi Rapi Andi Bin Thamren simpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Saksi Rapi Andi Bin Thamren kenakan pada saat itu kemudian pada saat hendak pergi dari pondok tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendari mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh orang-orang tersebut langsung menghalangi jalan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang merupakan Anggota Polisi yang keluar dari dalam mobil tersebut, dan pada saat itu juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren membuang satu bungkus diduga ganja dari dalam genggamannya kearah samping kanan sepeda motor yang Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi kendarai pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan pada saat itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang sempat dibuang oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "apa ini", sambil menunjukan kearah diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "ganja pak", dan di waktu yang bersamaan Saksi Rapi Andi Bin Thamren juga melihat Terdakwa yang masih berada di pondok juga ikut ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut, dan terhadap kawannya juga ikut ditangkap namun dilepaskan kembali pada saat itu, lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi bersama dengan Saksi Rapi Andi Bin Thamren dibawa kepondok tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setiba dipondok tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan juga kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren, "dari mana kalian dapat ganja ini", kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi dan Saksi Rapi Andi Bin Thamren menjawab, "dari Al Firas pak", lalu Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa, "apa benar kamu yang memberikan ganja ini kepada Sdr. Ari Ariska dan Sdr. Rapi Andi", lalu Terdakwa menjawab, "iya pak", lalu Anggota Polisi

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa, "kamu firas dari mana kamu mendapatkan ganja ini", lalu Terdakwa menjawab, "dari Heri pak", kemudian Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, "kenapa tadi kamu mengakui ganja itu berasal dari meulaboh", lalu Terdakwa menjawab, "tadinya saya salah dengar pak, saya pikir bapak nanya saya dari mana, makanya saya jawab dari meulaboh karena saya baru pulang dari meulaboh pak";

Menimbang bahwa setelah itu Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki dan menguasai ganja ini?", lalu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa menjawab, "tidak ada pak". Kemudian setelah itu Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa menuju ke Desa Kedai untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Heri (DPO) namun pada saat itu Sdr. Heri (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 058/60046.III/Narkoba/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka **AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)**, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, Ferbian Mega Putra diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Samsue dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1042/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas **nama AL FIRAS BIN IDRUS (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok merk Dji Sam Soe merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1042/NNF/2024 dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto berdasarkan Berita Acara

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 058/60046.III/Narkoba/2024. Yang mana barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Heri (DPO). Terdakwa juga telah meminta Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi untuk membelikan Terdakwa rokok merk Dji Sam Soe dengan imbalan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, yang kemudian disetujui oleh Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi. Namun, dalam hal Terdakwa menukarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan rokok merk Dji Sam Soe dari Saksi Rapi Andi Bin Thamren dan Saksi Ari Ariska Bin Banta Saidi, Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menukar Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Rumusan Kamar Pidana Nomor 3 menyatakan, "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|--|--------|----------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 | gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 | gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 | gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 | gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 | gram |
| 6. Daun Koka | : 5 | gram |
| 7. Meskalin | : 5 | gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 | gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 | gram |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 | gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 | gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 | gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 | gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0.96 | gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 | gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 | gram"; |

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* berjumlah 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara *a quo* memiliki berat yang tidak melebihi 5 (lima) gram netto. Maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dibawah ancaman pidana penjara minimum khusus yang mana lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Samsoe dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862304050581597 dan nomor IMEI 2 : 862304050581589 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah dengan Nomor Polisi BL 5520 CJ, nomor rangka : MH1JBN11XGK109061 dan nomor mesin : JBN1E1105956 bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkoba, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkoba. Maka barang bukti

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Firas Bin Idrus (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menukar Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok merk Dji Samsoe dengan berat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram netto;

Dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862304050581597 dan nomor IMEI 2 : 862304050581589;

Dirampas untuk Negara;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah dengan Nomor Polisi BL 5520 CJ, nomor rangka : MH1JBN11XGK109061 dan nomor mesin : JBN1E1105956;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bpd